

OPTIMALISASI PERMINTAAN PEMERIKSAAN SAKSI PERKARA PIDANA TRANSNASIONAL

Fathya Sofia Said, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: fathyasof29@gmail.com

Beniharmoni Harefa, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: beniharefa@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p17>

Abstrak

Penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana dan untuk mengetahui optimalisasi permintaan pemeriksaan saksi dalam perkara pidana transnasional dengan menggunakan metode mutual legal assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, diketahui (1) Pemberantasan kejahatan transnasional melalui MLA di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah pidana yang ternyata dalam prakteknya masih terdapat banyak kendala; (2) Permintaan pemeriksaan saksi menggunakan metode MLA dalam penyelidikan, penyidikan, maupun pengadilan kasus transnasional terdapat hambatan akibat tidak adanya kewajiban bagi saksi untuk memberikan keterangan sehingga dibutuhkan adanya pengoptimalisasian dari pengaturan metode bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Kata Kunci: Kejahatan Transnasional, Bantuan Hukum Timbal Balik, Pemeriksaan Saksi

Abstract

The writing of this research aims to determine the use of the mutual legal assistance (mla) method in criminal cases and to determine the optimization of witness examination requests in transnational criminal cases using the mutual legal assistance (MLA) method. The research was carried out in a normative juridical manner using statute approach, conceptual approach, and case approach/ From this research, it is known that (1) Eradication of transnational crime through MLA in Indonesia has been regulated in Law Number 1 of 2006 concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters which turns out there are still many obstacles in its implementation; (2) Requests for a witness examination using the MLA method in investigation, inquires, and trials in transnational cases are hampered by the absence of an obligation for witnesses to provide information so that the optimization of the mutual legal assistance regulations are very much needed.

Key Words: Transnational Crime, Mutual Legal Assistance, Witness Examination

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman telah membawa manusia pada masa majunya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh besar dalam memberikan kemudahan atas aktivitas manusia. Salah satu kemudahan yang diperoleh adalah kemajuan dalam bidang transportasi serta teknologi komunikasi dan informasi yang dapat memudahkan manusia dalam lalu lintas perpindahan dari satu negara ke negara lain. Hal ini tentu saja juga diiringi dengan berkembangnya jenis kejahatan mengingkat kebebasan manusia dalam bergerak menjadi faktor suatu kejahatan dapat terjadi

dimana, oleh, dan kapan saja. Perkembangan kejahatan tersebut membawa karakteristik baru yang kemudian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutnya sebagai Kejahatan Lintas Batas atau *Transnational Crime* yang dikategorikan sebagai kejahatan berskala luas dan kompleks.¹

Kejahatan Transnasional Terorganisir atau *Transnational Organized Crime* (TOC) pada akhirnya ditindaklanjuti sebab telah menjadi suatu ancaman serius terhadap keamanan nasional maupun internasional sehingga terlaksananya *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) di Palermo pada tahun 2000.² Kejahatan transnasional tidak hanya memuat kejahatan yang melibatkan kumpulan organisasi yang rumit yang mengeksploitasi pasar ilegal yang ada di lingkungan masyarakat internasional, namun juga kejahatan yang terjadi di satu negara, namun akibatnya sangat berpengaruh terhadap negara lain.³ Terjadinya kejahatan di suatu negara oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) menjadi salah satu contoh bagaimana suatu negara dapat ikut terpengaruh dari kejahatan yang terjadi di negara lain mengingat setiap lembaga peradilan di suatu negara memiliki yurisdiksi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pelakunya.⁴

Indonesia sebagai salah satu anggota dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) ikut berpartisipasi dalam disepakatinya *Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Crime* (MLATs) di Kuala Lumpur pada tahun 2004 yang diyakini sebagai salah satu upaya dalam memberantas kejahatan transnasional melalui kerjasama dengan menuangkan pengaturannya ke dalam hukum nasional.⁵ Kejahatan transnasional merupakan tantangan besar bagi Aparat Penegak Hukum (APH) sehingga Bantuan Hukum Timbal Balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) memiliki peran penting sebagai jembatan bagi negara-negara yang terlibat sehingga proses penegakan hukum tetap bisa terlaksana. Perjanjian MLATs ini menyediakan kerangka hukum yang mencerminkan komitmen serta aspirasi bersama dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan transnasional.⁶ Dalam perjanjian tersebut juga telah mengatur cara untuk negara saling membantu dengan melakukan permintaan bantuan timbal balik dari Negara Peminta kepada Negara diminta dalam mengumpulkan bukti dan informasi untuk penyelidikan suatu kejahatan hingga pada tahap pengadilan.⁷

Indonesia telah meratifikasi MLATs ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai landasan

¹ Nalole Ekho Jamaluddin P., Judhariksawan, dan Lin Karita Sakharina. "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Memberantas Kejahatan Narkotika sebagai Kejahatan Transnasional". *Jurnal Ilmiah Publika* 11, No. 1 (Januari - Juni 2023), 196.

² Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational organized crime-UNTOC*).

³ Olli Irvan Mohammad "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas tentang *Transnational Crime*", *Jurnal Kriminologi Indonesia* 4. 4 No. 1 (1 September 2005), 20.

⁴ R. Atmasasmita. *Hukum Pidana Internasional* (Edisi Revisi). (Bandung: Refika Aditama, 2000), 45.

⁵ Parthiana, W., *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2004), 127.

⁶ Simanjuntak, E.L., Naili, Y.T., Adji Samekto, F.X. *Free Movement of Judgments in Cross-Border Money Laundering Crimes: A Legal Stance Toward the ASEAN Legal Integration*. In: Lee, E.Y.J. (eds) *ASEAN International Law*. (Singapore: Springer Nature Singapore, 2022). https://doi.org/10.1007/978-981-16-3195-5_13, 217.

⁷ Prawira, Muhammad Yudha. dan Alamsyah, Fatra. "The Implementation of Mutual Legal Assistance between Indonesia and Switzerland Regarding Asset Recovery", *Indonesian Comparative Law Review* 5, No. 2 (2023), 58-74.

bagi Indonesia dalam menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana. Pada Pasal 3 Ayat 1 telah menjelaskan bahwa Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana meliputi bantuan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan negara yang diminta.⁸ Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur secara terperinci mengenai permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia kepada Negara Peminta ataupun sebaliknya.⁹ Kebijakan Indonesia dalam memasukkan MLA ke dalam hukum nasional merupakan bentuk komitmen terhadap komunitas internasional untuk berpartisipasi dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional.¹⁰

Namun, pada dasarnya setiap negara menganut sistem hukum yang berbeda-beda sehingga tidak jarang walaupun dengan hadirnya metode MLA ini tetap terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut kembali menjadi tantangan bagi APH dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan keterangan seorang Narasumber yang merupakan Praktisi atau APH yang turun langsung menangani permintaan dari Negara Peminta ataupun mengajukan permintaan kepada Negara Diminta, Brigadir Dicky Robert Trianggara dari Sub-Bagian Bantuan Hukum Internasional, Bagian Kejahatan Internasional, Divisi Hubungan Internasional Polri.¹¹ Narasumber memberikan contoh kasus seorang anak yang dibawa kabur oleh ayahnya yang merupakan seorang WN Singapura setelah keputusan pengadilan hak asuh anak yang jatuh kepada ibunya yang merupakan seorang WNI. Pada Kasus tersebut, sang ibu telah melaporkan kasus ini kepada Pemerintah Indonesia sehingga di kirimkanlah permintaan bantuan timbal balik ke Pemerintah Singapura, namun dalam pengaturan hukum di Singapura korban yang dalam hal ini merupakan sang ibu perlu melaporkan secara langsung ke negara mereka untuk kemudian dapat ditindaklanjuti yang berarti dalam hal ini metode MLA tidak dapat diaplikasikan dalam kasus tersebut.

Selain itu, perbedaan hukum antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia yang menginginkan setiap permintaan MLA yang harus sesuai dengan hukum nasional mereka. Sedangkan, berdasarkan kesaksian narasumber, Polri dengan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) itu sudah sangat berbeda. Salah satu contohnya, PDRM yang dibawah oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia hanya bisa mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan melalui Kejaksaan, sehingga apabila Indonesia mengajukan permintaan dengan melampirkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Polri tidak dapat diterima. Hal tersebut secara tidak langsung dapat menjadi faktor terhambatnya penegakan hukum sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.¹²

⁸ Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, UU No. 1 Tahun 2006, LN Tahun No. 18, TLN No. 4606, Ps, 3

⁹ Arga A. Sarayar, "Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional", *Lex Et Societatis* 7, No. 11 (November 2019), 64-71.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara Langsung dengan Narasumber, Brigadir Dicky Robert Trianggara seorang Anggota Divisi Hubungan Internasional Polri pada Bagian Kejahatan Internasional yang dilaksanakan pada : Selasa, 7 Mei 2024 Pukul 14.00-15.00 WIB yang bertempat di Gedung TNCC Mabes Polri.

¹² Sudikno Mertokusumo, (2005), *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 160-161.

Kendala lainnya tergambar pada kasus pembunuhan seorang wanita berusia 19 tahun bernama Felicia Teo dengan dua tersangka yang salah satunya merupakan warga negara Indonesia bernama Ragil Putra Setia Sukmarahjana yang terduga merupakan kaki tangan tersangka utama dalam menyingkirkan mayat korban.¹³ Dalam kasus ini berdasarkan pernyataan Narasumber, Singapura selaku Negara Peminta mengajukan permintaan untuk menyerahkan Ragil Putra untuk memberikan kesaksian langsung yang mana dalam hal ini ditolak oleh yang bersangkutan dengan alasan tertentu. Pada kasus ini, Narasumber menyayangkan pengaturan MLA yang tidak memiliki unsur paksaan dalam penegakannya yang mengakibatkan kasus ini belum terselesaikan selama 13 tahun. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang MLA, permintaan bantuan dapat ditolak atas dasar beberapa hal, salah satunya adalah apabila persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional.¹⁴

Pada dasarnya, seluruh masyarakat akan berlindung ke dalam kedaulatan negaranya, sehingga tidak heran apabila kedaulatan negara dijadikan landasan bagi seorang tersangka untuk berlindung ketika terjerat kasus dengan negara lain karena negara memiliki hak untuk menentukan apa saja yang berguna bagi kesejahteraan rakyatnya.

Proses penegakan hukum di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁵ Terhambatnya proses permintaan keterangan saksi ini nyatanya sangat mempengaruhi proses penegakan hukum yang ada. Hal ini sangatlah disayangkan karena pada dasarnya hukum ada untuk membawa terang suatu kasus. Sehingga, meskipun dengan adanya Asas Kedaulatan Negara, adanya unsur paksaan dalam permintaan MLA kepada pihak yang bersangkutan dirasa perlu demi membuat suatu perkara menjadi terang dan hukum yang berlaku dapat ditegakkan, terutama terhadap kasus-kasus pidana berat seperti pembunuhan. Dengan demikian, dalam rangka dapat terlaksananya penegakan hukum pada kasus kejahatan transnasional, metode bantuan hukum timbal balik atau MLA sebagai jembatan sistem hukum antar-negara perlu dilakukan adanya pengoptimalisasian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan demikian penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini, diantaranya:

1. Bagaimana penggunaan metode *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana?
2. Bagaimana Optimalisasi Permintaan Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana Transnasional dengan Menggunakan metode *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik?

¹³ Detik News. 2020. "Pria Singapura Didakwa atas Pembunuhan Wanita Muda 13 Tahun Lalu". *Detik News*. Diakses pada 27 Maret 2024. <https://news.detik.com/internasional/d-5300403/pria-singapura-didakwa-atas-pembunuhan-wanita-muda-13-tahun-lalu>.

¹⁴ Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, UU No. 1 Tahun 2006, LN Tahun No. 18, TLN No. 4606

¹⁵ Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan penggunaan metode *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana terutama dalam proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana transnasional sebagai bentuk pemberantasan kejahatan transnasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam bidang hukum dengan berfokus pada analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dan bahan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan serta bahan tambahan berupa hasil wawancara dengan Narasumber terkait sebagai objek kajian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). penelitian ini menggunakan teknik analisis dan pengolahan data dengan menekankan kepada kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara langsung dengan APH terkait yang kemudian hasil dari penelitian ini diolah dan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif sehingga menghasilkan tulisan yang deskriptif-analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penggunaan metode *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana

Perkembangan kejahatan telah mengancam keamanan dan kenyamanan kehidupan manusia dengan memberikan dampak terhadap asas-asas hukum, norma, serta lembaga terkait. Sehingga diperlukan adanya kerjasama yang baik secara bilateral maupun multilateral.¹⁶ Indonesia sangat memerlukan hubungan baik dengan negara lain dalam rangka Kerjasama bilateral mengingat tindak pidana yang bersifat transnasional dapat menimbulkan permasalahan hukum pada suatu negara yang juga akan mempengaruhi negara lain sehingga diperlukan adanya penanganan khusus. Bentuk saling menghormati setiap negara terhadap pengaturan hukum negara-negara lain dapat tercerminkan dalam komitmen tiap negara terhadap upaya pemberantasan kejahatan transnasional. Dalam menyelesaikan perkara pidana transnasional menggunakan metode MLA, diperlukan adanya sebuah perjanjian Kerjasama bilateral maupun multilateral sebagai dasar bagi masing-masing negara untuk menggunakan metode tersebut.¹⁷ Diperlukan pembentukan kerjasama internasional dari negara-negara untuk memenuhi bantuan timbal balik dalam perkara pidana guna memperlancar proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam pengadilan untuk menegakkan hukum serta memberantas kejahatan transnasional.¹⁸

Metode bantuan timbal balik yang dimulai melalui UNTOC, yang juga telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi

¹⁶ Gautama, I Nyoman Sindhu "Pemberantasan Kejahatan Internasional berdasarkan *Mutual Legal Treaties* (MLATs) , *Jurnal Aktual Justice* 4 No. 1 (Juni 2019), 54-65

¹⁷ Arga A. Sarayar, *Op.Cit*, hlm. 64

¹⁸ *Ibid.*

PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi,¹⁹ telah menggambarkan tujuan MLA meliputi mengambil bukti atau informasi dari seseorang; dokumen peradilan; eksekusi selama pengeledahan, penyitaan, dan penangguhan; penelitian terhadap objek, memberikan informasi, bukti, dan pendapat ahli; Memberikan salinan resmi atau asli dari dokumen dan catatan terkait, termasuk catatan pemerintah, bank, perusahaan, atau bisnis; mengidentifikasi atau menelusuri hasil tindak pidana, harta kekayaan, atau benda yang dimaksudkan sebagai alat bukti; memfasilitasi kesukarelaan masyarakat di negara peminta; dan memberikan bantuan jenis lain sepanjang tidak melanggar hukum nasional negara yang meminta.²⁰ Pembuatan perjanjian kerjasama MLA dapat dilakukan secara bilateral antara kedua negara maupun multilateral dengan berbagai negara yang tergabung dalam suatu kelompok regional, seperti pada kawasan Asia Tenggara yang mana telah menandatangani perjanjian MLATs oleh hampir seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.²¹ Diharapkan dengan adanya kerjasama MLA Indonesia secara internasional baik bilateral maupun multilateral ini dapat membantu penegakan hukum atas perkara pidana transnasional. Penegakan hukum kejahatan transnasional perlu dilakukan secara merata melalui salah satunya melalui MLA dengan dilengkapi oleh landasan hukum yang sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum bagi seluas-luasnya Masyarakat.

Pengaturan mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dalam hukum nasional telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 yang telah menerangkan bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan melalui metode MLA, yaitu:

- a) bantuan yang diterima atau diusulkan adalah bantuan yang dilakukan dalam lingkup pidana;
- b) bantuan yang berkaitan dengan hukum acara pidana di Indonesia (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan);
- c) bantuan diserahkan dan diterima secara formal melalui mekanisme hubungan permintaan antar negara;
- d) bantuan yang diserahkan harus mematuhi ketentuan hukum negara yang meminta bantuan.

Undang-Undang MLA mengatur kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam menerima dan menyampaikan permohonan bantuan hukum timbal balik. Pada dasarnya pelaksanaan metode MLA dapat dilakukan melalui tiga jalur, yakni diplomatik, otoritas pusat, dan kerjasama langsung antar lembaga penegak hukum dari negara yang terlibat. Kemenkumham selaku otoritas utama penerapan MLA dapat meminta petugas kepolisian untuk mengambil tindakan pengeledahan, pemblokiran, penyitaan, peninjauan, korespondensi, serta memperoleh informasi.²² Selain itu, Kemenkum HAM juga mempunyai kewenangan untuk

¹⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

²⁰ Muhammad Yudha Prawira dan Fatra Alamsyah, *Op. Cit*, hlm. 61

²¹ Tamar TK Andries, "Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Mutual Legal Assistance Rikongfederasi Swiss Dalam Pemberantasan Korupsi Di Tinjau Dari UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana", *Lex Crimen* 10, No.6 (2021).

²² Clara Ignatia Tobing, "Ekstradisi Dan Mutual Legal Assistance Sebagai Sarana Penegakan Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Hukum Pelita* 3 No. 1 (2022), 1-15

mempertimbangkan suatu permintaan bantuan dan melakukan penolakan atas permintaan MLA dari negara lain apabila permintaan tersebut dianggap dapat membahayakan kepentingan nasional atau terkait dengan politik atau penuntutan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, atau politik seseorang.²³

Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang MLA memberikan rincian bantuan timbal balik yang dapat diterima Indonesia ataupun dimintakan kepada negara lain, meliputi:²⁴

- a) pengidentifikasian dan pencarian orang;
- b) permintaan pernyataan atas suatu hal atau bentuk lainnya;
- c) permintaan dokumen atau bentuk lainnya;
- d) permintaan menghadirkan orang untuk memberikan keterangan atau membantu proses penyidikan;
- e) penyampaian surat;
- f) permintaan melaksanakan pengeledahan dan penyitaan;
- g) perampasan hasil tindak pidana;
- h) permintaan perolehan kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i) pelarangan transaksi kekayaan, pembekuan aset untuk dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j) permintaan pencarian kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k) Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Sedangkan pada Pasal 7 Undang-Undang ini mengatur terkait jenis permintaan bantuan yang dapat ditolak apabila permintaan bantuan berkaitan dengan beberapa hal, meliputi:²⁵

- a) suatu penegakan hukum seperti dalam penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada pengadilan atau pemidanaan terhadap seseorang atas tindak pidana yang bukan termasuk ke dalam suatu tindak pidana jika dilakukan di dalam wilayah Indonesia,;
- b) suatu penegakan hukum seperti dalam penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada pengadilan atau pemidanaan terhadap seseorang atas tindak pidana yang bukan termasuk ke dalam suatu tindak pidana jika dilakukan di luar wilayah Indonesia,;
- c) suatu penegakan hukum seperti dalam penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada pengadilan atau pemidanaan terhadap seseorang atas tindak pidana dengan ancaman pidana mati; atau
- d) merupakan bantuan yang dapat merugikan suatu penegakan hukum seperti dalam penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.

Pada dasarnya proses permintaan MLA kepada Pemerintah Indonesia tetap harus dilaksanakan, setidaknya dengan memberikan respon atas permintaan dari Negara Peminta tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga hubungan diplomasi yang baik antara Pemerintah Indonesia dengan negara terkait. Oleh karena

²³ *Ibid*

²⁴ Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, UU No. 1 Tahun 2006, LN Tahun No. 18, TLN No. 4606

²⁵ *Ibid*.

itu, meskipun apabila Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak mengabulkan permintaan bantuan hukum timbal balik dari suatu negara, Indonesia tetap harus merespon permintaan tersebut dengan penolakan yang baik mengingat adanya Asas Resiprositas dimana suatu negara harus memberikan negara lain perlakuan yang baik apabila ingin diperlakukan dengan baik juga oleh negara tersebut. Karena dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara membutuhkan negara lain untuk dapat berjalan dengan baik sehingga menjaga hubungan diplomatis dengan negara lain menjadi sangat penting.

Disamping telah adanya pengaturan mengenai metode MLA ini, tidak dapat dipungkiri adanya kendala yang dihadapi APH berdasarkan keterangan Narasumber.²⁶ Salah satunya adalah sistem administrasi yang rumit di dalam MLA ini, seperti analisa kasus yang akan dikeluarkan oleh Kemenkum HAM dalam permintaan MLA saja dapat berjalan mulai dari 3-8 bulan. Selain itu, setiap negara pada dasarnya menganut system hukum yang berbeda-beda. Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN saja masih terdapat banyak perbedaan dari sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara, apalagi dengan negara-negara di Eropa, Amerika, dan Afrika. Sehingga hal ini menjadi suatu kesulitan yang sangat nyata.

3.2. Optimalisasi Permintaan Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana Transnasional dengan Menggunakan metode *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik

Dalam proses penegakan hukum pidana pengadilan, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat memutuskan seseorang bersalah atas suatu tindak pidana. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pembuktian yang merupakan hal penting di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan diperlukan bukti yang kuat untuk membuktikan delik tersebut. Pembuktian sendiri dilakukan untuk mencari, menemukan, serta menggali kebenaran yang sebenar-benarnya berdasarkan fakta-fakta yang ada demi tercapainya tujuan dari persidangan itu sendiri, yaitu untuk membuat terang perkara. Menurut Soesilo, pembuktian bukan bertujuan semata-mata untuk mencari kesalahan seseorang, namun juga untuk mencari dan mengetahui kebenaran-kebenaran yang ada untuk ditetapkan dalam perkara itu.²⁷ Sistem pembuktian di Indonesia telah diatur dalam KUHAP dengan tujuan untuk membuktikan dalil-dalil yang ada.

Pandangan Martiman Prodjohamidjojo, membuktikan dilakukan bertujuan untuk bagaimana suatu kebenaran suatu peristiwa dapat dinyatakan dengan benar sehingga dapat diterima oleh akal sehat.²⁸ Hukum acara pidana menjelaskan pembuktian harus diselesaikan melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, serta pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan untuk mencapai kebenaran. Unsur pembuktian harus dipenuhi berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seorang apabila ia dapat memperoleh keyakinan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa terdakwa benar-benar bersalah telah melakukan suatu tindak pidana.²⁹ Alat bukti yang dimaksud kemudian

²⁶ Wawancara dengan Brigadir Dicky Robert Trianggara

²⁷ R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*. (Bogor: Politeia, 1982), 19.

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, (1983), *Sitem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 12.

²⁹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209

dielaborasi pada Pasal 184 Ayat (1) terkait alat bukti yang dianggap sah, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dakwa.³⁰ Hakim hanya bisa memeriksa alat bukti tersebut yang dianggap memiliki kekuatan pembuktian untuk memperoleh kebenaran materiil atas kejahatan yang terjadi.

Kejahatan transnasional biasanya terjadi dengan melampaui batas wilayah suatu negara yang menjadikan penegakan hukumnya tidak hanya melibatkan satu negara.³¹ Keberadaan pelaku dan bukti-bukti yang ada tidak dalam batas negara tempat terjadinya peristiwa tersebut, tentu membawa tantangan bagi APH karena perlu mengaplikasikan cara yang tidak biasa dan sulit untuk dilakukan.³² Terkhusus dalam konteks ini adalah bagaimana menghadirkan seorang WNA yang berada di luar negeri untuk memberikan keterangan selama proses persidangan di negara tempat kejadian perkara. Oleh karena itu, dapat dilihat betapa pentingnya kerjasama internasional yang efektif dan optimal dalam menangani perkara kejahatan transnasional.³³ Hal ini seperti kasus pembunuhan seorang wanita berusia 19 tahun bernama Felicia Teo yang melibatkan seorang WNI bernama Ragil Putra Setia Sukmarahjana yang terduga merupakan kaki tangan tersangka utama dalam menyingkirkan mayat korban dimana dalam hal ini Pemerintah Singapura sebagai Negara Peminta mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik kepada Indonesia untuk dapat menghadirkan tersangka untuk dimintai keterangan sehingga proses penegakan hukum dapat dilanjutkan.

Metode MLA dibentuk dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan sistem hukum pidana antara beberapa negara yang mengakibatkan adanya kendala dalam penegakan hukum kasus kejahatan transnasional.³⁴ Kewenangan dalam permintaan MLA di dalam negeri ini pada dasarnya dimiliki oleh 3 (tiga) Lembaga, yaitu Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepolisian. Penegak hukum Indonesia memiliki jaringan kerja sama internasional dengan lembaga penegak hukum negara lain atau sering disebut *agency to agency* yang juga dapat mempermudah komunikasi dan koordinasi dari penggunaan metode MLA. Misalnya *International Criminal Police Organization (ICPO-INTERPOL)*, yang di Indonesia berada di bawah naungan Divisi Hubungan Internasional Polri, merupakan sebuah organisasi kepolisian internasional yang berpusat di Lyon, Paris, yang mana tersebar di seluruh dunia dengan jumlah 190 negara anggota.³⁵

Organisasi ini dibentuk pada tahun 1923 atas inisiatif seorang Presiden Kepolisian Wina, Austria, Dr Johannes Schober. Terdapat 2 (dua) tujuan dari didirikannya Interpol berdasarkan Pasal 2 *Constitution of the ICPO-Interpol*. Tujuan yang pertama adalah untuk mengajak masyarakat dunia dengan seluas-luasnya untuk memiliki hubungan saling membantu antara seluruh kepolisian yang berwenang pada batas wilayah hukum negara-negara yang berbeda. Dan yang kedua bertujuan untuk

³⁰ *Ibid.*

³¹ Olii, Muhammad Irvan. *Op.Cit*, hlm. 3

³² Latifah, Marfuatul. "Penunjukan Otoritas Pusat dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum* 7, No. 1 (Juni 2016), 54.

³³ Supriyanta, "Perkembangan Kejahatan dan Peradilan Pidana", *Jurnal Wacana Hukum* 7, No. 2 (Oktober 2008), 19.

³⁴ Irma Sukardi, 2012, "Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana", Tesis. Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20280358>. hlm. 27.

³⁵ <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/History>, diakses terakhir tanggal 14 Mei 2024

mendirikan serta mengembangkan seluruh institusi yang secara efektif berkontribusi dalam pencegahan dan penekanan kejahatan. Interpol dapat dikatakan sebagai jembatan antara Lembaga pemerintahan Indonesia dan negara lain sehingga dapat dilakukan kerjasama informal yang terbukti lebih cepat, efisien dan akurat dalam memperoleh bukti. Agar alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang sah di hadapan pengadilan, permohonan informal tersebut dapat ditindaklanjuti melalui jalur formal yaitu MLA. Namun, proses ini hanya dapat dilakukan apabila Negara Peminta menyediakan terlebih dahulu data yang lengkap mulai dari penyelidikan hingga penyidikan untuk mempermudah penanganan suatu perkara, sehingga Negara Diminta dapat memberikan bantuan dengan efisien. Dengan demikian, MLA memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dan merupakan solusi alternatif dalam menghadirkan alat bukti dan saksi yang berada di luar negeri untuk hadir di persidangan.

Namun, berdasarkan keterangan Narasumber selaku APH yang secara langsung menangani kasus ini, Pemerintah Indonesia telah menerima permintaan Pemerintah Singapura dengan melakukan penyelidikan terhadap tersangka.³⁶ Melalui penyelidikan tersebut, berhasil diperoleh keterangan dari tersangka sama dengan keterangan dari tersangka utama seorang WNA bernama Ahmad bahwa pada hari kejadian perkara, tersangka bersama tersangka utama beserta korban menghadiri sebuah pesta lalu kemudian melanjutkan malam di apartemen dan menggunakan narkoba yang ternyata menyebabkan korban overdosis dan kehilangan nyawanya. Melihat kejadian tersebut, kedua orang tersebut panik dan Ragil menyarankan untuk melaporkan ke polisi sedangkan Ahmad menolak karena mengetahui hukum narkoba yang berat di Singapura. Pada akhirnya, Ahmad mengambil inisiatif untuk menguburkan mayat Felicia yang pada awalnya ditolak oleh Ragil, namun karena tidak ada pilihan lain harus menerima keputusan Ahmad tersebut. Atas kesaksian Ahmad selaku tersangka utama serta kurangnya bukti, gugatan atas Ahmad diganti dari Pembunuhan, menjadi Penghilangan Mayat. Dengan diubahnya gugatan Ahmad tersebut, Ragil menyatakan bahwa dirinya bersedia untuk hadir memberikan keterangan apabila gugatan pembunuhan atas dirinya juga akan diganti seperti Ahmad yang pada akhirnya belum bisa dikabulkan oleh Pemerintah Singapura sehingga kasus tersebut masih belum mendapat titik terang setelah 13 tahun berjalan.

Perlu dipahami bahwa keterangan saksi merupakan suatu hal yang penting mengingat hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian dalam persidangan, terlebih dalam konteks ini, saksi yang dimaksud juga merupakan seorang tersangka dari kasus ini. Definisi keterangan saksi pada Pasal 1 butir 27 KUHP merumuskannya sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi terkait suatu peristiwa pidana yang secara langsung ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan. Pentingnya keterangan saksi kemudian diatur pada Pasal 185 Ayat 1-7 KUHP bahwa saksi adalah alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu dengan ditinjau perihal dapat atau tidaknya kesaksian tersebut dapat dipercaya berdasarkan tinjauan pribadi, gerak-gerik, dan lain sebagainya. Sehingga, meskipun dalam hal ini tersangka merupakan seorang WNI yang harus dilindungi, bukan berarti Asas Pembuktian dalam penegakan hukum pidana ini dapat dikesampingkan.

Pada dasarnya, Indonesia telah memenuhi permintaan Pemerintah Singapura untuk melakukan penyelidikan atas tersangka Ragil meskipun hasil yang diperoleh

³⁶ Wawancara dengan Brigadir Dicky Robert Trianggara

adalah berbentuk penawaran yang bersifat penolakan dari saksi tersebut. Hal ini berdasarkan yang diatur dalam Pasal 16 UU MLA yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak dapat dikenakan sanksi apabila tidak bersedia untuk memenuhi permintaan Bantuan dari negara Peminta. Maka dapat dikatakan bahwa saksi boleh menolak dan tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan berupa keterangan atau keterangan dalam persidangan.³⁷ Hal ini berarti saksi diberikan kekebalan hukum dan hak usus yaitu untuk tidak dikenakan sanksi menurut hukum Indonesia apabila tidak bersedia memenuhinya. Ketentuan ini tentu saja menyulitkan Negara Peminta untuk memperoleh keterangan dan melanjutkan proses penegakan hukum karena harus mendapatkan persetujuan saksi sebelum melakukan pemeriksaan.

Hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan hukum nasional pada Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa kesaksian merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang.³⁸ Seorang saksi dapat dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban pokoknya untuk menyaksikan dan memberikan kesaksiannya di muka pengadilan.³⁹ Seharusnya menjaga hubungan diplomasi negara dalam metode MLA ini juga tidak menyampingkan fakta bahwa setiap orang wajib memberikan kesaksiannya untuk mengungkap fakta suatu kejahatan. Meskipun pada dasarnya setiap negara memiliki kewajiban pula untuk menjaga warga negaranya, namun suatu kejahatan perlu dilaksanakan penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum yakni membuat terang suatu perkara.

Oleh karena itu, kendala-kendala tersebut perlu ditangani, terlebih MLATs sendiri yang sudah ada selama 20 tahun. Hal ini beriringan dengan Adagium Hukum yang berbunyi *Lex Prospicit Non Respicit* yang memiliki makna bahwa hukum harus maju ke depan dan bukan kebelakang. Dengan demikian, hukum mengenai MLA ini juga perlu dilakukan pembaharuan melalui pertemuan MLATs bukan hanya dengan negara ASEAN, namun juga negara-negara lainnya untuk mendiskusikan kembali kekurangan yang ada pada pengaturan sebelumnya dan kemudian juga memperbaharui hukum nasional yang ada pada saat ini. Sehingga pelaksanaan metode MLA pada pemberantasan kejahatan transnasional, terutama dalam permintaan pemeriksaan saksi, dapat berjalan dengan optimal.

4. KESIMPULAN

Berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang transportasi serta teknologi komunikasi dan informasi secara tidak langsung mengakibatkan bertambahnya jenis kejahatan, salah satunya adalah kejahatan transnasional. Keberadaan jenis kejahatan ini tentu membawa tantangan baru bagi masyarakat global dalam menangani permasalahan tersebut. Dilaksanakannya *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) di Palermo pada tahun 2000 Kejahatan Transnasional merupakan bentuk tindak lanjut PBB sebab permasalahan ini telah menjadi suatu ancaman serius terhadap keamanan nasional maupun internasional. Kemudian,

³⁷ Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, UU No. 1 Tahun 2006, LN Tahun No. 18, TLN No. 4606.

³⁸ Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209

³⁹ Kurniawan, Itok Dwi dan Setyawan, Vincentius Patria. "Oppurtunities to Implement Mutual Legal Assistance in Criminal Law Enforcement in Indonesia", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 11, No. 1 (Januari-Juni 2022), 4.

UNTOC menghasilkan salah satu instrumen pemberantas Kejahatan Transnasional yang disebut sebagai metode bantuan hukum timbal balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA). Atas dasar itu, negara-negara ASEAN ikut berpartisipasi dengan membuat perjanjian MLA melalui *Mutual Legal Assistance Treaties* (MLATs) pada tahun 2004 yang juga ikut ditandatangani oleh Indonesia. Setelah itu Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut ke dalam hukum nasional yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai landasan bagi APH dalam melaksanakan metode MLA ini. Namun, pada prakteknya dijumpai beberapa kendala dalam pelaksanaannya, mulai dari sulitnya administrasi permintaan bantuan hukum timbal balik yang dapat memakan waktu yang sangat lama, perbedaan sistem hukum dari tiap-tiap negara yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana, serta tidak adanya kewajiban bagi saksi dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dalam penyelidikan maupun pengadilan. Dengan demikian, diperlukan adanya optimalisasi dengan mengkaji kembali permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan metode MLA melalui forum internasional serta memperbaharui perjanjian yang ada dan kemudian memasukkannya kembali ke dalam hukum nasional masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (1983)
- Parthiana, W., *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, (2004)
- R. Atmasasmita. *Hukum Pidana Internasional* (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama, (2000)
- R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia, (1982)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, (2005).

Jurnal

- Arga A. Sarayar, "Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional", *Lex Et Societatis* 7, No. 11 (2019).
- Clara Ignatia Tobing, "Ekstradisi Dan Mutual Legal Assistance Sebagai Sarana Penegakan Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Hukum Pelita* 3 No. 1 (2022).
- Gautama, I Nyoman Sindhu "Pemberantasan Kejahatan Internasional berdasarkan *Mutual Legal Treaties* (MLATs)", *Jurnal Aktual Justice* 4 No. 1 (2019).
- Kurniawan, Itok Dwi dan Setyawan, Vincentius Patria. "Opportunities to Implement Mutual Legal Assistance in Criminal Law Enforcement in Indonesia", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 11, No. 1 (2022).
- Latifah, Marfuatul. "Penunjukan Otoritas Pusat dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum* 7, No. 1 (2016).
- Nalole Ekho Jamaluddin P., Judhariksawan, dan Lin Karita Sakharina. "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Memberantas Kejahatan Narkotika sebagai Kejahatan Transnasional". *Jurnal Ilmiah Publika* 11, No. 1 (2023).
- Olii Irvan Mohammad "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas tentang Transnational Crime", *Jurnal Kriminologi Indonesia* 4. 4 No. 1 (2005).

- Prawira, Muhammad Yudha. dan Alamsyah, Fatra. "The Implementation of Mutual Legal Assistance between Indonesia and Switzerland Regarding Asset Recovery", *Indonesian Comparative Law Review* 5, No. 2 (2023): 58-74.
- Simanjuntak, E.L., Naili, Y.T., Adji Samekto, F.X. *Free Movement of Judgments in Cross-Border Money Laundering Crimes: A Legal Stance Toward the ASEAN Legal Integration*. In: Lee, E.Y.J. (eds) *ASEAN International Law*. Singapore: Springer Nature Singapore, (2022). https://doi.org/10.1007/978-981-16-3195-5_13
- Supriyanta, "Perkembangan Kejahatan dan Peradilan Pidana", *Jurnal Wacana Hukum* 7, No. 2 (2008).
- Tamar TK Andries, "Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Mutual Legal Assistance Rikonsolidasi Swiss Dalam Pemberantasan Korupsi Di Tinjau Dari UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana", *Lex Crimen* 10, No.6 (2021).

Tesis

- Sukardi, Irma. "Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana." PhD diss., Tesis: Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Website

- Detik News. 2020. "Pria Singapura Didakwa atas Pembunuhan Wanita Muda 13 Tahun Lalu" . *Detik News*. Diakses pada 27 Maret 2024. <https://news.detik.com/internasional/d-5300403/pria-singapura-didakwa-atas-pembunuhan-wanita-muda-13-tahun-lalu>
- <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/History>, diakses terakhir tanggal 14 Mei 2024

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, UU No. 1 Tahun 2006, LN Tahun No. 18, TLN No. 4606
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). UU No. 5 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 5, TLN No. 4960
- Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational organized crime-UNTOC).
- Perjanjian Negara ASEAN Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*ASEAN Mutual Legal Assistance Treaties*)
- Konstitusi Organisasi Polisi Kriminal Internasional (*Constitution of the International Criminal Police Organization-INTERPOL*)

Wawancara

- Wawancara Langsung dengan Narasumber, Brigadir Dicky Robert Trianggara seorang Anggota Divisi Hubungan Internasional Polri pada Bagian Kejahatan

Internasional yang dilaksanakan pada : Selasa, 7 Mei 2024 Pukul 14.00-15.00 WIB
yang bertempat di Gedung TNCC Mabes Polri.